

BAB II

IJĀRAH DALAM HUKUM ISLAM

A. *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Kata *ijārah* diderivikasi dari bentuk *fi'il* “ajara-ya'juru'ajran”. Ajran semakna dengan kata al-*'Iwad* yang mempunyai arti ganti dan upah, dan dapat berarti sewa atau upah.¹ Secara bahasa *ijārah* juga diartikan sebagai “balasan” atau “imbalan” yang diberikan sebagai upah sesuatu pekerjaan.² Sedangkan secara istilah *ijārah* adalah pemilikan jasa dari seorang “*ājir* (orang yang di kontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaga), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *ājir*.³

Sedangkan menurut istilah, para ulama' berbeda-beda mendefinisikan *ijārah*, antara lain adalah sebagai berikut :

a. Ulama madzhab H^{an}afi mendefinisikan:

عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

Transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan⁴.

¹ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 77.

² Sudarsono Pokok Pokok Hukum Islam (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), 422.

³ Moh Mahfur Wachid, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), 83.

⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja grafindo Perkasa, 2004), 227.

b. Ulama madzhab Syâfi'i mendefinisikan:

عَلَىٰ مَنْفَعَةٍ مَّقْصُودَةٍ مَّعْلُومَةٍ مَّبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ

Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu.⁵

c. Ulama madzhab Mâlikiyah mendefinisikan:

تَمْلِيكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مَّبَاحَةٍ مُدَّةً مَّعْلُومَةً بِعَوَضٍ

Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat di pindahkan.⁶

d. Menurut para Jumhur ulama

Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya, tetapi bendanya. Namun sebagian ulama memperbolehkan mengambil upah mengajar Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan yang bersangkutan dengan agama, sekedar untuk memenuhi keperluan hidup, karena mengajar itu telah memakai waktu yang seharusnya dapat mereka gunakan untuk pekerjaan mereka yang lain.⁷

⁵ Ibid.

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Raja grafindo Perkasa, 2002), 114.

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1994), 304.

Jadi pengertian Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

2. Dasar hukum *Ijārah*

Dasar hukum atau landasan hukum *ijārah* adalah al-Quran, al-Hadith, dan ijma'. Dasar hukum *ijārah* dari al-Quran, antara lain adalah:

a. Surat al-Baqarah: 233

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِلَمَعْرُوفٍ وَأْتَفَوْا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ ٢٣٣

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan". (Q.S. al-Baqarah: 233)⁸

b. Surat al-Qashas : 26

قَالَتْ إِحْدَىٰ هُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
٢٦

"salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S al-Qashas: 26)⁹

c. Surat al-Kahfi: 77

⁸ Sayyid, Fiqh, 16.

⁹ Qomarul, Fiqih, 79.

فَلَنَطْلُقًا حَتَّىٰ إِذَا أَنَّىٰ أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعْنَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوا هُمْمَا
فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ
عَلَيْهِ أَجْرًا ۗ ۷۷

“Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".(Q.S. al-Kahfi: 77).

Adapun landasan sunnah tentang *ijārah* ini, antara lain adalah:

d. Hadis riwayat Bukhari

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَىٰ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ
حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَىٰ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

“Tiga orang (golongan) yang aku memusuhinya besok dihari kiamat. Yaitu orang yang memberi kepadaku kemudian menarik kembali, orang yang menjual orang yang merdeka kemudian makan harganya, orang yang mengupahkan dan telah selesai tetapi tidak memberikan upahnya”.¹⁰

Selain dalam al-Quran dan al-Sunnah, terdapat pula dalam kaidah fiqh:

“pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

“menghindari mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan”.¹¹

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

¹⁰ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, Fikih Islam Lengkap (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2004), 189.

¹¹ Ibid.

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *ijārah* hanya terdiri dari ijab dan qabul. Karena itu akad *ijārah* sudah dianggap sah dengan adanya ijab-qabul tersebut, baik dengan lafadh *ijārah* atau lafadh yang menunjukkan makna tersebut.¹²

Adapun menurut Jumhur ‘Ulama, rukun *ijārah* ada empat, yaitu:¹³

- a. ‘*âqid* (orang yang berakad)
- b. S*ighat* akad
- c. U*jarah* (upah)
- d. Manfaat

Menurut ulama madhab Hanafi, rukun yang dikemukakan oleh jumhur ulama di atas, bukan rukun tetapi syarat.¹⁴

Adapun syarat akad *ijārah* yaitu:

- a. Syarat bagi orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal (madzhab Syafi’i dan Hanbali). Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijārah*nya tidak sah¹⁵
- b. shighat ijab qabul antara mu’*jir* dan *must’ajir*, ijab qabul sewa menyewa dan upah mengupah, ijab qabul sewa menyewa misalnya “aku sewakan mobil ini kepada mu dengan setiap hari Rp 5000,00”, maka *musta’jir* menjawab “aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab qabul upah

¹² Qomarul, Fiqih, 80.

¹³ Rachmat Syafe’i, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 125.

¹⁴ Hasan, Berbagai, 231.

¹⁵ Ibid.

mengupah mislanya seorang berkata “kuserahkan kebun ini kepada mu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp 5.000,00”, kemudian *musta'jir* menjawab ‘’ aku akan mengerjakan pekerjaan itu dengan apa yang engkau ucapkan.¹⁶

- c. Upah adalah suatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan. Semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ijārah*. Upah atau pembayaran harus diketahui meskipun masih tehutang dalam tanggungan, seperti dirham, barang-barang yang ditakar atau ditimbang, dan barang-barang yang dapat dihitung. Karena itu harus dijelaskan jenis, macam, sifat, dan ukurannya.¹⁷
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, diyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
 - 1) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - 2) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya.
 - 3) Manfaat dari benda yangn disewa adalah perkara yang mubah menurut Shara' bukan hal yang dilarang

¹⁶ Hendi, Fiqh, 118.

¹⁷ Miftahul Khairi, Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam pandangan 4 madzab (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), 318.

- 4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal zatnya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.¹⁸

4. Shighat Akad *Ijārah*

Shighat akad *ijārah* antara lain adalah sebagai berikut:¹⁹

a. Shighat akad secara lisan

Shighat akad secara lisan adalah cara alami untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah dengan kata-kata. Oleh karena itu akad dipandang telah terjadi apabila ijab qabul tersebut dinyatakan oleh pihak yang bersangkutan. Bahasa yang digunakan harus bisa dipahami pihak yang bersangkutan. Yang penting jangan sampai mengaburkan apa yang menjadi keinginan pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

b. Shighat akad dengan tulisan

Shighat akad dengan tulisan atau kitabah adalah cara alami kedua setelah lisan untuk menyatakan suatu keinginan. Maka, jika dua orang atau pihak yang akan melakukan akad sewa-menyewa barang atau benda tidak di suatu tempat, akad itu dapat dilakukan melalui surat yang dibawa seorang utusan atau melalui pos. Ijab dipandang terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat dimaksud. Jika dalam ijab tersebut tidak disertai dengan tenggang waktu, kabul harus segera dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat yang dikirim dengan perantara utusan atau lewat

¹⁸ Hendi, Fiqh, 118.

¹⁹ Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002), 182

pos. Namun jika disertai dengan pemberian tenggang waktu, qabul supaya dilakukan sesuai dengan lama tenggang waktu.

c. Shighat akad dengan isyarat

Apabila seseorang tidak mungkin menyatakan ijab qabul dengan perkataan dikarenakan bisu, shighat akad ini dapat dilakukan dengan isyarat, namun dengan syarat ia (orang bisu) juga tidak bisa menulis, sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan daripada dinyatakan dengan isyarat. Maka, apabila seseorang yang bisu yang dapat menulis mengadakan akad dengan isyarat, maka akadnya dipandang tidak sah.

d. Shighat akad dengan perbuatan

Cara lain untuk membentuk akad selain secara lisan, tulisan atau isyarat adalah dengan cara perbuatan. Misalnya, seorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan yang dibelinya. Cara seperti ini disebut dengan jual beli dengan saling menyerahkan harga dan barang (jual beli dengan *mu'athah*); dalam hal sewa–menyewa, kita naik bus, tanpa kata-kata kita menyerahkan sejumlah uang seharga karcis bus tersebut. Maka sewa-menyewa seperti ini disebut dengan sewa-menyewa dengan *mu'athah* juga. Yang paling penting dalam cara *mu'athah* ini, untuk menumbuhkan akad itu jangan terjadi semacam penipuan, kecoh-an dan sebagainya. Segala sesuatunya harus diketahui dengan jelas.

5. Macam-macam *Ijārah*

Berdasarkan uraian tentang definisi dan syarat ijarah, maka dilihat dari segi objeknya *ijārah* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. *Ijārah ‘ala al-manafi’*

Ijārah ‘ala al-manafi’ yaitu *ijārah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam *ijārah* ini tidak dibolehkan menjadikan objeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh shara'.²⁰

Para ulama berbeda pendapat tentang kapan *ijārah* ini dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ijārah* bisa ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut.²¹

b. *Ijārah ‘ala al-‘ammal*

Ijārah ‘ala al-‘ammal atau *Ijārah* yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu *ijārah* yang bersifat kelompok (serikat). *Ijārah* yang bersifat pribadi juga

²⁰ Qomarul, Fiqih, 85.

²¹ Ibid.

dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah tangga, tukang kebun dan satpam.²²

Apabila dilihat dari segi pekerjaan yang harus dilakukan, maka *ājir* dapat dibagi menjadi *ājir khaṣ* dan *ājir mushtarak*.²³

ājir khaṣ adalah pekerja atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir.

Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya adalah merupakan perjanjian yang konsensional. Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa menyewa berlangsung, maka apabila aqad sudah berlangsung maka pihak yang menyewakan (*ājir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang (majur) kepada pihak penyewa (musta'jir), dan dengan diserahkan manfaat barang / benda maka pihak penyewa berkewajiban pula menyerahkan uang sewanya (ujrah).

Menurut Wahbah al-Zuhayli, pekerjaan menyusukan anak kepada orang lain dapat digolongkan dalam akad *ijārah khas*. Jumhur 'ulama mengatakan, seorang suami tidak boleh menyewa istrinya ,untuk menyusukan anaknya karena pekerjaan tersebut merupakan kewajiban istri. Bahkan imam malik menambahkan, suami dapat memaksa istrinya untuk menyusukan anaknya (jika dia

²² Hasan, Berbagai, 236.

²³ Sudarsono, Pokok, 427.

menolak). Namun menurut Ahmad, boleh menyewa istri sendiri untuk menyusukan anaknya.²⁴

Adapun *ājir* mushtarak adalah pihak yang harus melakukan pekerjaan yang sifat pekerjaannya umum dan tidak terbatas pada hal-hal (pekerjaan) tertentu yang bersifat khusus.²⁵ Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain. Mislanya pengacara dan konsultan²⁶

6. Hak Dan Kewajiban Para Pihak

Perjanjian atau akad, termasuk akad sewa-menyewa atau *ijārah* menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Dibawah ini akan di jelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa.²⁷

a. Pihak pemilik obyek perjanjian sewa-menyewa atau pihak dalam menyewakan:

- 1) Ia wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.
- 2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang itu dapat di pakai untuk keperluan yang di maksud.
- 3) Memberikan si penyewa kenikmatan atau manfaat atas barang yang disewakan selama berlakunya waktu sewa menyewa
- 4) Menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangi pemakaian barang.

²⁴ Qomarul, Fiqih , 87.

²⁵ Sudarsono Pokok 428.

²⁶ Qomarul, Fiqih, 87.

²⁷ Abdul Ghofur Anshari, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Yogyakarta: gadjah mada, 2010), 73.

- 5) Ia berhak atas uang sewa yang besarnya atas sesuai yang diperjanjikan.
 - 6) Menerima kembali atas barang obyek perjanjian diakhir masa sewa.
- b. Pihak penyewa meliputi sebagai berikut.²⁸
- 1) Ia wajib memakai barang yang disewa dengan baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau jika tidak ada suatu perjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang di persangkakan berhubung dengan keadaan.
 - 2) Membayar harga sewa pada waktu yang telah di tentukan
 - 3) Ia berhak menerima manfaat dari barang yang di sewakan
 - 4) Menerima ganti kerugian. Jika terdapat cacat pada barang yang disewakan
 - 5) Tidak mendapatkan gangguan dari pihak lian, selama memanfaatkan barang yang di sewa

7. Berakhirnya *Ijārah*

pada dasarnya *ijārah* (perjanjian sewa-menyewa) merupakan perjanjian, dimana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak fasakh), karena jenis perjanjian ini termasuk perjanjian timbal balik, sebagaimana diketahui, bahwa perjanjian timbal

²⁸ Ibid., 73.

balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan harus dengan kesepakatan.²⁹

Mālikiyyah, *Syāfi'iyah*, dan Hanabilah berpendapat bahwa jika salah satu pihak meninggal dunia, *ijārah* tidak batal karena ia merupakan transaksi yang mengikat. *Ijārah* tidak batal dengan kematian orang yang bertransaksi bila barang yang ditransaksikan masih ada. Adapun Hanafiyah berpendapat bahwa jika orang yang melaksanakan transaksi *ijārah* untuk dirinya sendiri, *Ijārah* batal karena kematiannya, dan jika untuk orang lain, maka tidak batal karena posisinya seperti wakil atau orang yang menerima wasiat.³⁰

Beberapa alasan yang dapat digunakan untuk membatalkan perjanjian (fasakh) sewa-menyewa adalah:³¹

- a. Terjadinya aib pada barang sewaan, misalnya terjadi kerusakan obyek sewa-menyewa yang disebabkan penggunaan barang sewa oleh penyewa tidak sebagaimana mestinya.
- b. Rusaknya barang yang disewakan.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur a'layh*).
- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan.
- e. Adanya 'udhur, adapun yang dimaksud dengan 'udhur disini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya seorang penyewa toko untuk berdagang, kemudian barang dagangannya terbakar atau

²⁹Ibid., 75.

³⁰Miftahul, Ensiklopedia, 325.

³¹Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada, 2010), 76.

dicuri orang sehingga bangkrut. Dengan kondisi demikian pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa-menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya.

Dan jika berakhir, penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemmiliknya, dan jika berbentuk barang sewaan adalah benda tetap (*'iqar*), ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan untuk menghilangkannya.

B. Denda (Diyat)

Kata diyat (دِيَّةٌ) secara etimologi berasal dari kata “wadâ – yadî – wadyan wa diyatan” (وَدَى يَدِي وَدِيًّا وَدِيَّةٌ). Bila yang digunakan mashdar wadyan (وَدِيًّا) berarti sâla (سَالٍ = mengalir) yang sering dikaitkan dengan lembah, Akan tetapi, jika yang digunakan adalah mashdar diyatan (دِيَّةٌ), berarti ‘membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya dengan sebab tindak pidana penganiyaan (jinâyat). Bentuk asli kata diyat (دِيَّةٌ) adalah widyat (وَدِيَّةٌ) yang dibuang huruf wau-nya, seperti kata الوَصْلُ dan لَوْعْدٌ dari صِلَةٌ dan عِدَّةٌ. Sedangkan diyat secara terminologi syariat adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku jinâyat kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi, disebabkan jinâyat yang dilakukan oleh si pelaku kepada korban. Definisi ini mencakup diyat pembunuhan dan diyat

anggota tubuh yang dicerai, sebab harta ganti rugi ini diberikan kepada korban bila jinâyatnya tidak sampai membunuhnya dan diberikan kepada walinya bila korban terbunuh.³²

Denda (diyat) adalah mengeluarkan harta baik berupa barang naupun uang yang diwajibkan sebab membunuh ataupun melukai orang lain.³³ Menurut kamus besar bahasa Indonesia denda ialah hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang (kasus melanggar aturan, undang-undang dan sebagainya).³⁴

Hadist di atas menunjukkan bahwa adanya hukum diyat dalam agama islam bagi pelaku janji. Adapun diyat adalah denda atau suatu harta yang wajib di berikan pada ahli waris dengan sebab melukai jiwa atau anggota badan yang lain pada diri manusia.³⁵ diyat terbagi kedalam dua macam yaitu:

- 1) Diyat mugholadloh (denda yang berat): yaitu di sebabkan karna membunuh seorang yang merdeka islam secara sengaja.

Yaitu seratus ekor unta, dengan perincian : 30 ekor unta betina umur 3 masuk 4 tahun, 30 ekor unta betina umur 4 masuk 5 tahun, 40 ekor unta betina yang sedang hamil.

Diwajibkan denda berat karena:

³² Makalah mandiri m.arifuddin (<http://faizsolehan.blogspot.com/2012/04/hukum-hukum-diyat.html>).

³³ Sudarsono, Pokok, 535.

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 250.

³⁵ Bin Husain,rahman terjemahan Ghoyatu Wa Taqrib.surabaya.al-muftah.hal.52.

- a. Sebagai ganti hukum bunuh (qisas) yang dimaafkan pada pembunuhan yang betul-betul sengaja. Denda ini wajib dibayar tunai oleh yang membunuh sendiri.
 - b. Melakukan pembunuhan “seperti sengaja”. Denda ini wajib dibayar oleh keluarganya, diangsur dalam waktu 3 tahun, tiap-tiap akhir tahun wajib dibayar sepertiganya.
 - c. Diyat berat diwajibkan atas pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh ahli waris dari si terbunuh, serta pembunuhan yang tidak ada unsur-unsur membunuh yang dilakukan dibulan haram, ditempat haram, serta pembunuhan atas diri seseorang yang masih ada hubungan kekeluargaan.
- 2) Diyat mukhafafah (diyat ringan): yaitu di sebabkan karna pembunuhan seseorang islam disengaja.
- a. Banyaknya seratus ekor unta juga, tetapi dibagi lima kelompok: 20 ekor unta betina umur 1 masuk 2 tahun, 20 ekor unta betina umur 2 masuk 3 tahun, 20 ekor unta jantan umur 2 masuk 3 tahun, 20 ekor unta betina umur 3 masuk 4 tahun, 20 ekor unta betina umur 4 masuk 5 tahun. Denda ini wajib dibayar oleh keluarga yang membunuh dalam jangka waktu tiga tahun , tiap-tiap akhir tahun dibayar sepertiga.
 - b. Jika denda tidak dapat dibayar dengan unta, wajib dibayar dengan uang sebanyak harga unta. Denda ringan atau diyat ringan diwajibkan atas pembunuhan tersalah, Pembunuhan karena kesalahan obat bagi

dokter, dan pemotongan atau membuat cacat serta melukai anggota badan.

Tidak semua kejahatan dapat mendatangkan qishas ataupun diyat, hanya beberapa hal yaitu yang hanya terdapat pada firman Allah dan hadist-hadist yang soheh. Adapun beberapa kejahatan yang dapat berakibat diyat bagi si pelaku salah satunya yang paling dominan pada hal criminal yaitu pembunuhan ataupun melukai bagian fisik lain seorang muslim. Sedangkan hal yang lain seperti, pencurian, zina, dll itu masuk bagian bab yang lain.

Hal-hal kejahatan yang dapat berakibat pada munculnya diyat:

1. Pembunuhan terhadap muslim laki-laki
2. Penganiayaan terhadap muslim laki-laki

pembunuhan terhadap muslim laki-laki Pembunuhan ada tiga yaitu:

Pembunuhan yang benar-benar di sengaja.³⁶ Adapun diyat yang harus di tanggung bagi pelaku jani jika ahli waris memaafkan yaitu: 100 ekor unta yang berbeda dalam masing-masing dan hal tersebut dapat di kelompokkan sebagai berikut:

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ: مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
 جَدِّهِ رَفَعَةَ: (الْدِّيَّةُ ثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلْفَةً فِي بُطُونِهَا
 أَوْلَادُهَا)

“Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkan dari jalan Amar dan Ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Radliyallaahu 'anhu dalam hadits

³⁶ Abu amar, imron.1983 Terjemahan Fat-hul Qarib.kudus.menara kudus.hal.110.

marfu': Diriwayatkan 30 ekor hiqqah, 30 ekor jadz'ah, dan 40 ekor unta bunting yang diperutnya ada anaknya".³⁷

Belum banyak al-Qur'an maupun *al-hadīth* yang membahas mengenai denda tentang bermuamalat, kebanyakan mengenai denda karena puasa atau membunuh. Namun peneliti berusaha untuk menemukan dasar hukum denda tersebut berdasarkan fatwa-fatwa DSN MUI yang membahas mengenai denda tentang mu'amalah. Denda berupa harta berprinsip *ta'zir* yang sifatnya mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh syara' atau hukuman yang diserahkan kepada putusan hakim. Dasar hukum *ta'zir* adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan³⁸.

Ada perbedaan pendapat ulama mengenai *ta'zir* dengan harta, adalah sebagai berikut:

a. Pendapat yang mengharamkan

Ulama yang mengharamkan, antara lain, Abu Hanifah, Muhammad Ibn Hasan al-Syaibani, Imam al-Syafi'i, Ahmad Ibn Hanba, dan sebagian ulama Malikiyah.³⁹ Adapun jika harta tersebut diambil untuk Baitul Mal maka ulama Hanafiah berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah (w.150 H) dan Muhammad melarang sedangkan Abu Yusuf membolehkan.

Dalil yang melarang terdapat pada Q.S. al-Baqarah ayat 188 dan 280:

³⁷ Ibn hajar al asqailani,2011.Terjemah Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam surabaya bintang usaha jaya.hal.489.

³⁸ Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah, (Beirut : Dar Al-Fikr, , 1996), 236.

³⁹ A. Mubarak Yasin, "Denda Telat Bayar Hutang" , Tebuireng, 27 (Januari 2016), 2.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَيْطٍ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِلَيْتِهِمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”⁴⁰

b. Pendapat yang membolehkan

Ulama yang membolehkan, antara lain, Abu Yusuf al-Hanafi dan Imam Malik bin Anas.⁴¹ Madzhab Maliki secara umum membolehkan hukuman atau denda dengan harta, baik dengan dihancurkan atau diambil⁴². Seperti fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Dalam fatwa tersebut isinya adalah sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya, nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan atau tidak mempunyai itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Berikut dasar hukumnya yaitu sebuah *al-hadith* sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ : مَطْلُ الْعِنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ
(مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Abu Hurairah r.a meriwayatkan, bahwa Rasulullah saw bersabda: Penundaan pembayaran hutang oleh orang mampu

⁴⁰ Depag RI, Al-Qur'an, 42.

⁴¹ Yasin, "Denda", 2.

⁴² Ibn Farhun Al Ya'mari, Tabshiratul Hukkam Jilid 2 (Beirut: Dar al-kutub Al Ilmiyah),

itu suatu kezaliman dan apabila seseorang diantara kamu diambil alih pembayaran hutang oleh yang kaya, hendaknya menerimanya. (H.R. Bukhari Muslim).⁴³

Menurut wahbah Al-Zuhaili definisi dan syarat *Ijārah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian.⁴⁴

- a. *Ijārah* ‘ala al-manafi’, yaitu *Ijārah* yang obyek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain-lain. Dalam *Ijārah* ini tidak dibolehkan menjadikan obyeknya sebagai tempat yang dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syara’.

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan yang akad *Ijārah* ini dinyatakan ada. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad *Ijārah* dapat ditetapkan sesuai dengan perkembangan manfaat yang dipakai. Konsekuensi dari pendapat ini adalah bahwa sewa tidak dapat dimiliki oleh pemilik barang ketika akad itu berlangsung, melainkan harus dilihat dahulu perkembangan penggunaan manfaat tersebut.

Sementara itu ulama Safi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *Ijārah* ini sudah tetap dengan sendirinya sejak akad *Ijārah* terjadi. Karena itu, menurut mereka sewa sudah dianggap menjadi milik barang sejak akad *Ijārah* terjadi. Karena akad *Ijārah* memiliki sasaran manfaat dari benda yang disewakan, maka pada dasarnya penyewa berhak untuk memanfaatkan barang itu sesuai dengan keperluannya,

⁴³ Imam an-Nawawi, Syarah Riyadush Sholihin 5 (Surabaya : Bina Ilmu, 2005), 154 .

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, juz 5, hal 3837-3845.

bahkan dapat meminjamkan atau menyewakan kepada pihak lain sepanjang tidak mengganggu dan merusak barang yang disewakan.

Namun demikian ada akad *Ijārah ‘ala al’munafi’* yang perlu mendapatkan perincian lebih lanjut, yaitu:

- 1). *Ijārah al-‘ardh* (akad sewa tanah) untuk ditanami atau didirikan bangunan. Akad sewa tersebut baru sah jika dijelaskan peruntukannya. Apabila akadnya untuk ditanami, harus diterangkan jenis tanamannya, kecuali jika pemilik tanah (*mu’jir*) memberi izin untuk ditanami tanaman apa saja.
 - 2). Akad sewa pada binatang harus jelas peruntukannya untuk angkutan atau kendarakan dan juga masa penggunaannya, karena binatang dapat dimanfaatkan untuk aneka kegiatan, jadi untuk menghindari sengketa kemudian hari, harus disertai rincian pada saat akad.
- b. *Ijārah ‘ala al-‘amaal Ijārah*, yaitu *Ijārah* yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian, akad *Ijārah* ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Karena itu, pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*). Ajir dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu ajir khas dan ajir musytarak. Penegertian ajir khas adalah pekerjaan atau buruh yang melakukan suatu pekerjaan secara individual dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti pembantu rumah tangga dan sopir. Menurut Wahbah az-Zuhaili, pekerjaan menyusukan anak kepada orang lain

dapat digolongkan dalam akad *Ijārah* khas ini. Jumhur ulama mengatakan, seorang suami tidak boleh menyewa istrinya untuk menyusukan anaknya karena pekerjaan tersebut merupakan kewajiban istri. Bahkan Imam Malik menambahkan, suami dapat memaksa istrinya untuk menyusukan anaknya (jika dia menolak). Namun menurut Ahmad, boleh menyewa istri sendiri untuk menyusukan anaknya.

Namun jumhur ulama sepakat membolehkannya asal yang disekani bukan istrinya sendiri, tetapi wanita lain. Dalam pemberian upah kepada wanita lain yang disewa, perlu adanya kesepakatan masa menyusui, melihat langsung anak yang akan disusui dan juga tempat menyusunya di rumah sendiri atau tempat lain. Wanita yang sudah menyusui seorang anak, dia tidak boleh menyusui bayi yang lain. Karena penyusuan ini dinilai sebagai *ajir khas* (pekerja khusus). Adapun *ajir musytarak* seorang yang bekerja dengan profesinya dan tidak terikat oleh orang tertentu. Dia mendapatkan upah karena profesinya, bukan karena penyerahan dirinya terhadap pihak lain, misalnya pengacara dan konsultan.

Pembagian *ajir* seperti di atas mempunyai akibat terhadap tanggung jawab masing-masing. *Ajir khas*, menurut empat ulama madhab tidak bertanggung jawab atas rusak atau hilangnya sesuatu ketika dia bekerja pada majikannya, sepanjang itu bukan kelalaian. Adapun dalam *ajir musytarak*, para ulama berbeda pendapat. Menurut kelompok Hanafiyah dan Hanabilah bahwa *ajir musytarak* sama dengan *ajir*

khass dalam tanggung jawabnya. Adapun menurut Malikiyah, *ajir musytarak* harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap rusak atau hilangnya benda yang dijadikan obyek pekerjaanya.

C. Tanggung Jawab Terhadap Kerusakan Barang Sewa

Dalam hal sewa-menyewa (*ijarah*) mengenai objek perjanjian dipikul oleh si pemilik barang (yang menyewakan), sebab si penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat atau kenikmatan dari barang yang disewakan. Sehingga dalam hal ini terjadi kerusakan barang maka resiko ditanggung oleh pemilik barang, kecuali kerusakan yang disebabkan oleh adanya kesalahan dari penyewa.

Selanjutnya ia diwajibkan, selama sewa menyuruh melakukan pembetulan-pembetulan pada barang yang disewakan yang perlu dilakukan, terkecuali pembetulan-pembetulan kecil yang menjadi wajibnya di penyewa. Juga ia harus menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan dari pemakaian barang tersebut, biarpun pihak yang menyewakan itu sendiri tidak mengetahui pada waktu dibuatnya perjanjian sewa menyewa, jika kerusakan itu telah mengakibatkan suatu kerugian memberi ganti rugi. kewajiban memberikan manfaat pada si penyewa dimaksudkan sebagai pihak yang menyewakan.

Selama waktu sewa, jika barang yang disewakan musnah seluruhnya karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka perjanjian sewa-menyewa tersebut gugur. Sedangkan jika masih ada salah satu bagian yang

tersisa, maka si penyewa dapat memilih berupa pengurangan sewa atau membatalkan perjanjian.⁴⁵

Dalam hal perjanjian sewa-menyewa, resiko mengenai barang yang dijadikan objek perjanjian sewa-menyewa dipikul oleh si pemilik barang (yang menyewakan), sebab penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat dari barang yang disewakan, atau dengan kata lain pihak penyewa hanya berhak atas manfaat dari barang atau benda, sedangkan hak atas bendanya masih tetap berada pada yang menyewakan. Jadi, apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa, maka tanggung jawab pemiliklah sepenuhnya. Penyewa tidak mempunyai kewajiban untuk memperbaikinya kecuali apabila kerusakan barang itu dilakukan dengan sengaja atau dalam pemakaian barang yang disewakan kurang pemeliharaan.⁴⁶

Apabila objek sewa rusak sebelum terjadi penyerahan, maka akad *Ijārah* batal. Apabila kerusakan tersebut terjadi setelah penyerahan maka harus dipertimbangkan faktor penyebab kerusakan tersebut. Kalau kerusakan tersebut tidak disebabkan karena kelalaian atau kecerobohan pihak penyewa dalam memanfaatkan barang sewaan, maka pihak penyewa berhak membatalkan sewa dan berhak untuk menuntut ganti rugi atas tidak terpenuhinya haknya atas memanfaatkan barang secara optimal. Sebaliknya jika kerusakan itu disebabkan kesalahan atau kecerobohan pihak penyewa, maka pihak pemilik tidak berhak membatalkan akad sewa, tetapi ia berhak menuntut perbaikan atas kerusakan barangnya.

⁴⁵ Abdul Ghofur Anshori, Pokok-pokok Hukum Islam Di Indonesia (Yogyakarta: Citra Media, 2006), 49.

⁴⁶Lubis, Hukum, 146-147.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) uang muka *Ijārah* yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad. Uang muka *Ijārah* harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan, jika pembatalan *Ijārah* dilakukan oleh pihak yang menyewakan (pasal (2) KHES). Uang muka tidak harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan jika pembatalan *Ijārah* dilakukan oleh pihak yang menyewa. (pasal 308 (3) KHES).⁴⁷

⁴⁷ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Cet. 1, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia 2010), 190.